

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)  
SEMARANG (KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah



Oleh

**FATIMAH HARYANTI**

**30501700001**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**JURUSAN SYARI'AH**

**PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

**2022**

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penyusun yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penyusun lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penyusun.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Fatimah Haryanti  
NIM : 30501700001  
Judul : Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang (Kantor Perwakilan Jawa Tengah)


Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 8 September 2022

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Drs. Yasin Ariel, S.H., M.H



M. Choirunnizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web: [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**PENGESAHAN**

Nama : **Fatimah Haryanti**  
Nomor Induk : 30501700001  
Judul Skripsi : **ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SEMARANG (KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

**Kamis, 11 Shafar 1444 H.  
8 September 2022 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

Sekretaris

Ketua Dekan  
  
**Dr. Muchamad Muhtar Arifin Sholeh,**  
M.Lib.

  
**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,  
SHum., M.HI.**

Penguji I

Penguji II

  
**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA**

  
**Drs. Ahmad Thobroni, MH.**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. Yasin Arief S, SH.MH**

  
**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,  
SHum., M.HI.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimah Haryanti

NIM : 30501700001

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI  
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SEMARANG (PERWAKILAN KANTOR  
JAWA TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 September 2022



Fatimah Haryanti

## MOTTO

*“Being thankful and giving thanks is one of the keys to be happy” Mark Lee-*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, ialah Rasulullah yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan penindasan hingga zaman yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, ilmu dan pengetahuan.


Dalam penulisan skripsi ini, penyusun juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Orang tua tercinta Gangsar dan Sukanti yang selalu memberikan ridho, do'a dan kasih sayangnya selama ini, dan selalu memberikan dukungan moral maupun material.
2. Adik kandung, Fadilah Umi Latifah serta keluarga besar Pawiro Karnen dan Karto Tukidi yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat.
3. Prof. Dr. Gunarto, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. M. Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. M. Choirunnizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Drs. Yasin Arief, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan serta membimbing penyusun dengan sepenuh hati.
9. Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I selaku Wali Dosen.
10. Moh. Misdawi Syarif, S.E., M.M selaku Ketua Perwakilan BMH Jawa Tengah.
11. Seluruh Pengurus BMH Jawa Tengah yang telah memberikan izin dan membantu dalam penulis dan membantu penulis dalam pengumpulan data untuk bahan penelitian penyusun.
12. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
13. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam gung.
14. Sahabat-sahabat saya Nur Fajri Idharuddin, Ari Yuliani, Siti Atitah, Arinda Isnaeni, Risa Aprilia, Ida Setyaningsih, Rayna Raesita, Majidah Billah, Kak Mardiana, Kak Evy Rukhayati, Evi Setiawati, Isnaeni Nurul, Umi Latifah, Rifa'atul Muslihah, Nisaul Izzah, Mbak 'Ainul Latifah, Mbak Iffatunnafsi Nurul, yang selalu menemani penyusun dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan semangat.
15. Teman-teman jurusan syariah angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu. Dan juga teman-teman organisasi KAMMI Unissula, LPM Bangkit FAI, BUDAI Unissula, SAEC Unissula dan seluruh

teman organisasi yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan pengalaman yang berharga kepada penyusun selama masa perkuliahan.

16. Mark Lee, Doh Kyungsoo, Jung Hoseok, semua member EXO, BTS dan juga NCT yang selalu menemani hari-hari berat penyusun dan selalu memberikan kekuatan untuk bertahan dan tidak menyerah selama masa penyusunan skripsi.
17. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
18. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver than i receive, trying to give more, for to do more right than wrong, and i wanna thank me for just being me at all times.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

## 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

#### D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul afal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i>

	= <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata 'a ilaihi sabila</i>  = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata 'a ilaihi sabila</i>

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِنِكَاةٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i>  = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحُ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk ditunaikan dengan ketentuan tertentu, sedangkan infak dan sedekah juga merupakan sunah dalam islam yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu sektor keuangan dalam islam dan juga ZIS merupakan salah satu sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ummat. Dalam hal ini manajemen pengelolaan ZIS yang profesional juga sangat dibutuhkan. BMH Semarang merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berkiprah untuk mewujudkan hal tersebut dengan pengelolaan ZIS yang baik dan profesional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan ZIS di BMH Semarang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat kemudian dipaparkan dengan bentuk deskripsi. Dalam manajemen pengelolaannya, BMH Semarang menggunakan metode yang beragam dan inovatif. Bentuk dari metode tersebut adalah dengan adanya program pendayagunaan ZIS yang sangat beragam melalui empat bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Dibalik keberagaman program ZIS yang ada di BMH Semarang, ada aspek-aspek penting yang dilaksanakan dengan baik. Adapun aspek-aspek tersebut adalah penghimpunan, pendayagunaan, pelaporan serta pengawasan. Dari rangkaian diatas dapat diketahui bahwa BMH Semarang dalam pengelolaan ZIS sudah berhasil mengelola secara profesional dengan manajemen yang baik.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, manajemen, ZIS.

## **ABSTRACT**

*Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled with certain provisions, while infaq and alms are also sunnah in Islam which are highly recommended to be implemented. Zakat, Infaq and Alms (ZIS) is one of the financial sectors in Islam and ZIS is also a potential source of funds to alleviate poverty and improve the welfare of the ummah. In this case, professional ZIS management is also very much needed. BMH Semarang is one of the amil zakat institutions that take part to make this happen with good and professional ZIS management. The purpose of this study is to find out and analyze how the management of ZIS at BMH Semarang, using a qualitative approach and observing directly in the field to get the right conclusions then presented in the form of a description. In its management, BMH Semarang uses various and innovative methods. The form of this method is the existence of a very diverse ZIS utilization program through four fields, namely economics, education, da'wah and social humanity. Behind the diversity of the ZIS programs at BMH Semarang, there are important aspects that are well implemented. The aspects are collection, utilization, reporting and supervision. From the series above, it can be seen that BMH Semarang in the management of ZIS has succeeded in managing it professionally with good management.*

**Keywords:** *Management, management, ZIS.*

## DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	II
NOTA PEMBIMBING.....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
MOTTO.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	X
ABSTRAK.....	XIX
ABSTRACT.....	XX
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I.....	XXII
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Penegasan Istilah.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	7
1.8 Jenis Penelitian.....	7
1.9 Jenis Sumber Data.....	8
1.10 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.11 Metode Analisis Data.....	9
1.12 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II.....	13
KONSEP ZIS DAN MANAJEMEN PENGELOLAANNYA DALAM ISLAM.....	13
2.1 Pengertian Zakat, Infak, Dan Sedekah.....	13
2.2 Pengertian Sedekah.....	15
2.3 Dasar Hukum Zakat, Infak, Dan Sedekah.....	15
2.4 Golongan Penerima Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).....	17
2.5 Jenis, Rukun Dan Syarat Zakat.....	19
2.6 Peran ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.....	21
2.7 Manajemen Pengelolaan ZIS.....	23

2.8 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN .....	28
BAB III .....	30
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SEMARANG .....	31
3.1 Profil Baitul Maal Hidayatullah (BMH) .....	31
3.2 Pendirian Baitul Maal Hidayatullah (BMH) .....	34
3.3 Letak Geografis Dan Srtuktur Organisasi .....	35
3.4 Manajemen Pengelolaan ZIS Di BMH Semarang (Kantor Perwakilan Jawa Tengah) .....	36
BAB IV .....	45
ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DI BMH SEMARANG .....	47
4.1 Aspek Penghimpunan .....	47
4.2 Aspek Perencanaan .....	47
4.3 Aspek Pendayagunaan .....	47
4.4 Aspek Pelaoparan Dan Pengawasan .....	48
BAB V .....	50
PENUTUP .....	50
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
5.3 Penutup .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat setelah Negara China, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk 275 juta per 2022. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk di Indonesia. Diharapkan dengan penduduk yang banyak, kesejahteraan juga meningkat. Namun, disparitas pendapatan masyarakat telah menjadi isu krusial yang harus segera dipecahkan agar kesejahteraan dapat terwujud. Pemerintah dan beberapa sektor konvensional berperan dalam perwujudan Negara Indonesia yang sejahtera. Hal ini juga menjadi salah satu kesempatan bagi sektor keuangan islam dalam berperan mewujudkan kesejahteraan tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan, maka kemiskinan juga menjadi salah satu hal yang harus segera diatasi. Dalam hal ini, islam juga memiliki beberapa sektor keuangan yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah sektor Zakat, Infak dan Sedekah.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada kaum muslimin. Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)<sup>1</sup>

Sedangkan infak dan sedekah adalah pemberian harta dalam arti lebih luas tanpa ada ketentuan jumlah dan waktu, pemberian dengan cara spontan dan sukarela.<sup>2</sup> Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011, Pasal 1 yaitu Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>3</sup>

Zakat juga merupakan rukun islam yang ketiga. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Zakat infak sedekah (ZIS) juga memiliki dua dimensi manfaat, yaitu sebagai upaya ibadah kepada Allah SWT dan sebagai upaya kepedulian terhadap sesama manusia. Islam menjadikan instrument ZIS untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. ZIS juga bisa berperan dalam pencegahan penumpukan kekayaan pada beberapa orang saja, dan bisa juga sebagai modal kerja bagi orang kurang mampu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Terjemahan" (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hal. 273.

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, "Sistem Lembaga keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat," ed. oleh Agus M Irkham (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 38.

<sup>3</sup> *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi islam, ZIS merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>4</sup> Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa ZIS merupakan salah satu sumber dana potensial, maka ZIS juga harus dikelola dengan profesional. Eksistensi ZIS dalam instrument keuangan islam juga dapat dikatakan memiliki ciri khas dan strategi yang baik dalam membangun perekonomian jika dikelola dengan optimal. Nilai ZIS juga dapat dilihat dari pengelolaan. Untuk mengelola ZIS secara optimal dan professional maka dibutuhkan pula sumber daya yang memadai, melalui pelayanan ZIS yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengelola ZIS juga sangat dibutuhkan. Pengelola zakat sangat berpengaruh dalam pengelolaan ZIS yang maksimal. Pengelola zakat biasanya disebut dengan amil, yaitu orang yang ditugaskan (oleh Imam/Pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta yang diambil dari para muzakki.<sup>5</sup>

Dalam mengelola zakat dibutuhkan Amil yang professional, cekatan dan amanah. Memiliki amil dan staff dalam sebuah lembaga pengelola ZIS yang professional, sudah menjadi hal dasar yang harus dimiliki setiap lembaga pengelola. Diharapkan dengan adanya pengelola ZIS yang optimal dalam pelayanannya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang yang juga merupakan salah satu lembaga amil zakat

---

<sup>4</sup> Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.2 (2015), 339–61.

<sup>5</sup> Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon," *Journal of Syntax Idea*, 1.4 (2019), 112–23.

juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, yaitu dengan mengelola zakat, infak dan sedekah secara profesional.

Berdasarkan survei pra-penelitian yang dilaksanakan di Baitul Maal Hidayatullah, diketahui bahwa dana yang dihimpun oleh Baitul Maal Hidayatullah berupa zakat (fitrah dan maal), infak dan sedekah. Untuk proses pengumpulan dana dari muzakki diberikan pilihan via transfer atau dijemput langsung oleh amil. Pusat kantor Baitul Maal Hidayatullah berada di Kalibata Office Park Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok H Rt/Rw 1/8 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang salah satu cabangnya berada di Semarang, tepatnya berada di Jl. Tembalang Baru No.90 yang didirikan pada tahun 2015.

Dana zakat, infak dan sedekah yang sudah terkumpul kemudian di salurkan kepada mustahik yang sudah terkonsep dalam keseluruhan program LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah. Kemudian bentuk usaha pemasaran lembaga ini dengan cara pengiklanan yaitu melalui media cetak seperti brosur, banner, majalah dan juga melalui media sosial seperti website, youtube, instagram, facebook. Dan pada tahun 2022 LAZNAS BMH meraih penghargaan sebagai LAZNAS dengan laporan tahunan terbaik. Dan masih banyak juga penghargaan lain yang BMH dapat. Semua penghargaan yang diterima oleh LAZNAS BMH ini tidak lepas dari kontribusi *stakeholder*. Dalam hal ini pengelolaan ZIS LAZNAS BMH juga sangat berpengaruh.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai suatu penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat,

Infak dan Sedekah (ZIS) di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang (Kantor Perwakilan Jawa Tengah)”.  
Perwakilan Jawa Tengah)”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Maka, peneliti disini hanya meneliti tentang **Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang (Kantor Perwakilan Jawa Tengah).**

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pengelolaan ZIS di BMH Semarang?
2. Apakah pengelolaan ZIS di BMH Semarang sudah sesuai dengan manajemen pengelolaan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang syariah mengenai zakat.
2. Sebagai bahan studi atau penelitian lanjutan bagi para akademisi supaya dapat dikembangkan sebaik mungkin.

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat serta berinfak dan menyedekahkan hartanya, salah satunya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan ummat/masyarakat Indonesia.
4. Sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

### 1.6 Penegasan Istilah

1. Pengelolaan : Proses, cara, pembuatan mengelola suatu kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dalam hal ini yaitu proses dan cara menggerakkan kegiatan pengelolaan terhadap harta zakat untuk pencapaian tujuan.<sup>6</sup> Pengelolaan pada penelitian disini meliputi penghimpunan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap harta zakat, infak dan sedekah yang ada di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang.
2. Manajemen : Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.<sup>7</sup>
3. Zakat : adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>
4. Infak : adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Departement Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 657.

<sup>7</sup> Agus Riyadi, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif BANK islam," *Iqtishadia*, 7.2 (2014), 335–56.

<sup>8</sup> "Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat."

<sup>9</sup> "Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat."

5. Sedekah : adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>10</sup>
6. Baitul Maal Hidayatullah : Merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan zakat merupakan proses dari serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mengelola dengan kualitas terbaik dalam pengelolaan zakat.

### **1.7 Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah adalah sebagai berikut :

### **1.8 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya secara holistic dan apa adanya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> “Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.”

<sup>11</sup> “Profil BMH” <<https://www.bmh.or.id/tentang-kami/>>.

<sup>12</sup> J Lexy Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 6.

Yang diamati langsung melalui penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

## **1.9 Jenis Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer pada penelitian ini ialah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pengurus ZIS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, brosur, berkas, laporan Zakat, Infak, Sedekah BMH Semarang.

## **1.10 Metode Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis mendatangi langsung Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang untuk mengamati bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah yang dilakukan oleh BMH Semarang, sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat.<sup>13</sup>

### **b. Wawancara**

---

<sup>13</sup> Moleong, hal. 174.

Dalam memperoleh data melalui wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara terstruktur dengan teknik *indepth interview* yang terstruktur dan sistematis kepada para informan, dalam hal ini yakni amil ZIS BMH Semarang atau pengurus terkait lainnya. Disamping itu, wawancara juga dilakukan secara informal, artinya antara pewawancara dan informan melakukan obrolan-obrolan biasa dan dalam suasana biasa tanpa menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan spesifik namun hanya memuat poin-poin penting yang ingin digali mengenai masalah penelitian.<sup>14</sup>

**c. Dokumentasi**

Pengumpulan dokumentasi diperoleh melalui literatur-literatur ilmiah, foto atau dokumen-dokumen yang berasal dari BMH Semarang.

### **1.11 Metode Analisis Data**

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah-milih, menentukan pola

---

<sup>14</sup> Moleong, hal. 190.

dan menemukan hal-hal penting kemudian menjabarkan hasil pengolahan data dan menguraikannya dalam bentuk deskripsi yang saling berhubungan secara sistematis.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Moleong, hal. 248.

### **1.12 Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar yang tersusun dalam lima bab dan sub-bab guna mendukung dan mengarahkan pada pokok masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pengidentifikasian dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KONSEP ZIS DAN MANAJEMEN PENGELOLAANNYA DALAM ISLAM**

Bab kedua memuat tentang teori-teori yang menjadi dasar dan landasan terhadap permasalahan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis akan diuraikan mengenai pengertian, dasar hukum, golongan penerima ZIS, peran ZIS dalam pemberdayaan ekonomi umat, disamping itu juga dipaparkan mengenai pengertian pengelolaan, manajemen pengelolaan zakat, tugas dan kewajiban amil. Kemudian juga dipaparkan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Didiek Ahmad Supadie, "Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi" (Semarang: Unissula Press, 2017), hal. 30.

### **BAB III : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SEMARANG**

Pada bab ketiga, terlebih dahulu akan diuraikan secara umum tentang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang meliputi profil lembaga, letak geografis & struktur lembaga, manajemen pengelolaan ZIS di BMH Semarang.

### **BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SEMARANG**

Bab ini akan memaparkan analisis dari data yang telah diperoleh melalui lapangan penelitian yaitu tentang manajemen peneglolaan zakat, infak, dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima ini akan menyimpulkan hasil permasalahan yang diangkat pada penelitian dan sekaligus memberikan saran-saran bagi pihak terkait.

## BAB II

### KONSEP ZIS DAN MANAJEMEN PENGELOLAANNYA DALAM ISLAM

#### 2.1 Pengertian Zakat, Infak, Dan Sedekah

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat jika dilihat dari segi bahasa berarti mensucikan, tumbuh atau berkembang.<sup>17</sup> Sedangkan dari segi istilah *syara'* zakat berarti dikeluarkannya sejumlah dengan ketentuan yang telah ditetapkan kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai *syara'*.<sup>18</sup> Dalam memberikan pengertian zakat, setiap ulama mazhab memiliki pengertian yang berbeda-beda.

Mazhab Maliki mengartikan zakat yaitu sebagian harta tertentu yang sudah mencapai satu nisab yang diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian Mazhab Hanafi mengartikan bahwa zakat merupakan sebagian harta tertentu, yang dimiliki seseorang yang telah ditentukan syariat oleh Allah. Menurut Mazhab Syafi'i, mempunyai definisi dikeluarkannya harta berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan. Dan yang terakhir adalah Mazhab Hambali, menurut Mazhab Hambali zakat diartikan sebuah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari harta yang khusus, untuk disalurkan kepada golongan tertentu, yaitu 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab : Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1 (2017), 47.

<sup>18</sup> Wibisono Yusuf, "Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No.38 Tahun 1999 ke Rezim UU No.23 Tahun 2011," 1.

<sup>19</sup> Ali Nuruddin, "Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal" (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2006), hal. 7.

Dalam bukunya, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy menyebutkan beberapa pengertian zakat menurut para ulama.<sup>20</sup>

1. Menurut Imam Nawawi, zakat berarti kesuburan.
2. Menurut Abu Hasan, zakat diartikan mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya. Namun, jika dari asal maknanya yaitu penambahan kebajikan.
3. Menurut Al-Zarqani zakat memiliki rukun dan syarat. Ikhlas merupakan rukun, sebab dan cukup setahun harta yang dimiliki merupakan syaratnya.<sup>21</sup>



---

<sup>20</sup> Ash Shiddieqy Teungku, "Pedoman Zakat," ed. oleh Fuad As Shiddieqy (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 3.

<sup>21</sup> Ash Shiddieqy Teungku, hal. 3–6.

### 2.1.2 Pengertian Infak

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.<sup>22</sup> Infak juga bisa diberikan kepada siapa saja meskipun tidak termasuk dalam 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.

### 2.2 Pengertian Sedekah

Sedekah merupakan harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan lembaga untuk kemaslahatan umum.<sup>23</sup>

### 2.3 Dasar Hukum Zakat, Infak, Dan Sedekah

#### 2.3.1 Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki kekuatan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an. Salah satunya yaitu

dalam QS Al-baqarah ayat 43, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang

yang rukuk” (QS. Al\_Baqarah : 43).<sup>24</sup>

Dari keterangan ayat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, “Kamus Arab Indonesia” (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hal. 199.

<sup>23</sup> “Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.”

<sup>24</sup> Al-Qur'an, hal. 8.

syarat tertentu. Dalam hal ini ulama Fiqh tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat.

### 2.3.2 Dasar Hukum Infak

Menurut pandangan syariat islam orang yang berinfaq akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda didunia maupun diakhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan miskin, melainkan rizkinya akan bertambah dan usahanya semakin berkembang.<sup>25</sup> Pelaksanaan infak tidak ada batas waktu dan jumlah yang ditentukan melainkan diberikan secara sukarela.<sup>26</sup> Berikut ayat tentang infak, dalam surat Ali-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran : 92).<sup>27</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum infak adalah sunnah.

### 2.3.3 Dasar Hukum Sedekah

Baik infak maupun sedekah hukumnya sunnah. Berikut Firman Allah tentang bersedekah dalam surat An-Nisa ayat 114.

<sup>25</sup> Didiek Ahmad Supadie, hal. 20.

<sup>26</sup> Yayan Firmansah, “Proses Penentuan Penerima Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya,” 2.Al Tijarah 1 (2015), 145.

<sup>27</sup> Al-Qur’an, hal. 77.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) yang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa : 114)<sup>28</sup>

## 2.4 Golongan Penerima Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

### 2.4.1 Golongan Penerima Zakat

Golongan penerima zakat biasa disebut dengan Mustahik, menurut Al-Qur'an ada delapan golongan orang berhak menerima zakat. Delapan golongan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 60.

وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,

<sup>28</sup> Al-Qur'an, hal. 126–27.

sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”

(QS. At-Taubah : 60)<sup>29</sup>

#### 2.4.2 Golongan Penerima Infak Dan Sedekah

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَ لِلْيَتَامَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قُلْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya dipoeruntukan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan sesungguhnya kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat Maha Mengetahui. “ (QS. Al-baqarah :215)<sup>30</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa golongan yang berhak menerima infak adalah kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.

---

<sup>29</sup> Al-Qur'an, hal. 264.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, hal. 42.

## **2.5 Jenis, Rukun Dan Syarat Zakat**

### **2.5.1 Jenis Zakat**

Zakat memiliki beberapa jenis barang/benda yang dikenai zakat. Diantaranya adalah zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap orang yang menjadi tanggungannya.<sup>31</sup> Jumlah zakat ini sebesar satu sha' atau 2,5 Kg beras atau makanan pokok. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>32</sup> Berikut lima macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya<sup>33</sup> :

**2.5.1.1** Zakat emas, perak dan uang. Barang ini wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab. Nisab untuk barang-barang tersebut beda-beda. Untuk nisab emas sebesar 90 gram, perak sebesar 600 gram, dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (setahun).

**2.5.1.2** Zakat Ziro'ah (pertanian/segala macam hasil bumi), yaitu hasil tanaman. Zakat yang diekluarkan sebesar 10% apabila tidal tanpa biaya pengairan, dan 5% apabila menggunakan pengairan.

---

<sup>31</sup> II B A B et al., "Ka," *Molucca Medica*, 11.April (2012), 13–45.

<sup>32</sup> Muhammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf" (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 32–33.

<sup>33</sup> II B A B et al.

**2.5.1.3 Zakat Ma'adin** (Barang galian), yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata dll.

**2.5.1.4 Zakat Rikaz**, yaitu harta yang sering dikenal dengan harta karun. Tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

**2.5.1.5 Zakat binatang ternak**

**2.5.1.6 Zakat tizaroh** (perdagangan), zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal, dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

## **2.5.2 Syarat Zakat**

Dalam berzakat juga memiliki syarat agar zakat tersebut bisa diterima.

Berikut diantaranya syarat zakat :

- a. Islam. Zakat tidak diwajibkan atas mereka yang bukan muslim.
- b. Berakal dan baligh.
- c. Telah mencapai nisab. Yaitu batas minimal mulainya harta wajib dizakati.  
Nisab juga berbeda pada tiap benda yang akan dizakati.
- d. Merdeka.
- e. Mencapai haul. Artinya bahwa kepemilikan se-nisab itu berlangsung genap satu tahun qomariah.
- f. Kepemilikan yang penuh atau sempurna, bahwa harta tersebut merupakan hak penuh bagi pemiliknya dimana dia dapat membelanjakannya.
- g. Bebas hutang.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Aulia Ranny Priyatna, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur ' an dan Sunah Fskultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro , Lampung," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6.2 (2018), 1–20.

### 2.5.3 Rukun Sedekah

Dalam berzakat juga memiliki syarat agar zakat tersebut bisa diterima.

Berikut diantaranya syarat zakat :

- a. Islam. Zakat tidak diwajibkan atas mereka yang bukan muslim.
- b. Berakal dan baligh.
- c. Telah mencapai nisab. Yaitu batas minimal mulainya harta wajib dizakati. Nisab juga berbeda pada tiap benda yang akan dizakati.
- d. Merdeka
- e. Mencapai haul. Artinya bahwa kepemilikan se-nisab itu berlangsung genap satu tahun qomariah.
- f. Kepemilikan yang penuh atau sempurna, bahwa harta tersebut merupakan hak penuh bagi pemiliknya dimana dia dapat membelanjakannya.
- g. Bebas hutang.<sup>35</sup>

### 2.6 Peran ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat

---

<sup>35</sup> Priyatna.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan ini terdapat dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.<sup>36</sup>

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel.

- 2.6.1** Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
- 2.6.2** Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- 2.6.3** Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
- 2.6.4** Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2021), 874–85 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>>.

<sup>37</sup> Hayatika, Fasa, dan Suharto, hal. 880.

## **2.7 Manajemen Pengelolaan ZIS**

### **2.7.1 Penghimpunan ZIS**

Pengumpulan dana ZIS atau yang dikenal dengan istilah fundraising adalah proses penting dalam sebuah pengelolaan zakat yang mengatur tata cara dan mekanisme pengumpulan dana zakat dan daya lainnya dari para muzakki sehingga dapat dimanfaatkan dan didistribusikan secara efektif dan maksimum untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

### **2.7.2 Pendayagunaan Dan Pendistribusian ZIS**

Pendayagunaan ZIS agar dapat tersalurkan secara tepat sehingga memiliki manfaat dan produktivitas yang tinggi, maka dibutuhkannya juga program yang dirancang dengan baik dan benar. Program pertama yaitu pengembangan ekonomi umat. Artinya zakat diharapkan dapat menjawab persoalan ekonomi umat. Kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya insani. Harapannya dengan ditingkatkannya kualitas pendidikan, ada pula peningkatan kualitas insani.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> "SKRIPSI\_ISNAENI NURUL JANAH\_NIM 30501700033 (2) (3) (1)."

### 2.7.3 Pencatatan Dan Pelaporan

Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stockholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik.<sup>39</sup>

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya.

### 2.7.4 Pengawasan

Hasil dari suatu kegiatan usaha selalu diawali dengan perencanaan dan untuk mengendalikan rencana tersebut agar tidak keluar dari rencana yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan suatu prosedur untuk mengukur hasil yang ingin dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan pada siklus perencanaan dalam sebuah

---

<sup>39</sup> Yosi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan zakat, Infak, Dan Shodaqoh (ZIS)," 2014, 5.

kegiatan usaha. Melalui proses pengawasan ini, analisis tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan usaha harus selalu dibandingkan dengan hasil terdahulu, sekaligus untuk mengatasi faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat jalannya sebuah kegiatan usaha pengelolaan tersebut.<sup>40</sup> Proses pengawasan juga berfungsi untuk mengefektifkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dari para staff serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai untuk pencapaian yang lebih meningkat kedepannya.

### **2.7.5 Strategi Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan istilah lain dari kata manajemen, menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan, mengurus, menjalankan. Adapun makna pengelolaan itu ialah suatu proses penyelenggaraan, cara perbuatan mengelola suatu kegiatan atau usaha, merumuskan suatu rencana kegiatan, mengedalikan laju organisasi, melaksanakan serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan tertentu dengan melibatkan tenaga orang lain untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan.<sup>41</sup>

Dalam pengelolaan, dikenal adanya siklus terstruktur dan sistematis, terdiri dari proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan.

---

<sup>40</sup> Susatyo Herlambang, "Pengantar Manajemen (Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen)" (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hal. 20.

<sup>41</sup> Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, "Pengantar Manajemen (3 in 1) Untuk Mahasiswa dan Umum" (Kebumen: Mediaterra, 2015), hal. 4.

### 2.7.5.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Secara definitif, perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam merumuskan dan menentukan langkah dan arah yang akan dicapai serta menentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan daripada usaha tersebut.



Dalam suatu usaha, tentulah diperlukan yang namanya perencanaan. Hal ini dimaksud agar semua aktifitas kegiatan atau usaha tersebut berjalan sebagaimana yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada rencana awal sehingga akan lebih teratur dan terarah pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>42</sup>

#### **2.7.5.2 Pengorganisasian**

Kegiatan pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari unsur organisasi. Organisasi adalah sarana dan wadah untuk membentuk sebuah rancangan dan rumusan kegiatan.<sup>43</sup> Pengorganisasian berkaitan dengan penempatan dan pengaturan tugas dan fungsi pekerjaan serta pengembangannya, termasuk pengambilan keputusan dalam menempatkan jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, proses komunikasi dan koordinasi hubungan internal organisasi.<sup>44</sup>

#### **2.7.5.3 Pelaksanaan**

Pelaksanaan sebagai rangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan dan menggerakkan semua kegiatan program-program yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada siklus perencanaan, dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan kegiatan, tempat pelaksanaannya dan kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan peran pimpinan dalam mengarahkan seluruh sumber daya yang ada sangatlah penting untuk mencapai tujuan apa yang telah ditetapkan bersama.<sup>45</sup>

#### **2.7.5.4 Pengawasan**

Hasil dari suatu kegiatan usaha selalu diawali dengan perencanaan dan untuk mengendalikan rencana tersebut agar tidak keluar dari rencana yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan suatu prosedur untuk mengukur hasil yang ingin dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan pada siklus perencanaan dalam sebuah kegiatan usaha. Melalui proses pengawasan ini, analisis tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan usaha harus selalu dibandingkan dengan hasil terdahulu, sekaligus untuk mengatasi faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat jalannya sebuah kegiatan usaha pengelolaan tersebut.<sup>46</sup> Proses pengawasan juga berfungsi untuk mengefektifkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dari para staff serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai untuk pencapaian yang lebih meningkat kedepannya.

## **2.8 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN**

---

<sup>46</sup> Susatyo Herlambang, "Pengantar Manajemen (Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen)."

Kajian relevan memuat tentang uraian yang terstruktur mengenai hal-hal hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki ketertarikan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Jurnal, Miftahul Huda & Mu'arrifah, Analisis strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.

Inti yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis strategi khusus pengelolaan dalam lembaga LAZNAS BMH Yogyakarta yang hanya patuh undang-undang zakat No.23 tahun 2011, serta PSAK 109 dari sisi akuntansinya. Selebihnya ikhtiar dan do'a dari para amil. Dan yang paling penting adalah kesesuaian syariah dari setiap aspek pengelolaan zakat.<sup>47</sup>

2. Skripsi, Hera Nuragustin (11140150000071), Analisis pengelolaan zakat, infak, Shodaqoh (ZIS) secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi ummat, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Inti yang dikaji dari penelitian ini adalah analisis strategi pengelolaan ZIS di BMH Jakarta serta untuk mengetahui


---

<sup>47</sup> Miftahul Huda dan Mu'arrifah Mu'arrifah, "Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 03.02 (2020), 810–32.

bagaimana strategi pengurus ZIS BMH Jakarta dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari muzakki.<sup>48</sup>

3. Artikel, Muhammad Iqbal Maulana & Khusnul Fikriyah, S.E.,M.SEI, Analisis Pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada masjid Al-Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2020.

Inti yang dikaji dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada lembaga amil zakat kota Mojokerto dan untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada lembaga amil zakat kota Mojokerto.<sup>49</sup>



---

<sup>48</sup> Sarjana Pendidikan, "Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta," 2018.

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3.3 (2020), 210–20  
<<https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p210-220>>.

## BAB III

### MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SEMARANG

#### 3.1 Profil Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang merupakan salah satu cabang lembaga amil zakat nasional yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional. Kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 30 provinsi dengan unit penghimpunan (UPP) zakat, infak dan sedekah mencapai 97 se-Indonesia.<sup>50</sup>

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia. Semua dedikasi dan kiprah tersebut merupakan mahakarya dukungan semua pihak yang telah mempercayakan ZIS nya melalui Baitul Maal Hidayatullah. Pada bulan Desember 2015, BMH kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama RI dengan SK No. 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No. 23/2011.<sup>51</sup> Berikut Legal Formal BMH :

- SK Menteri Agama No. 179 Tahun 2021 Sebagai Laznas
- SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 Sebagai Laznas
- SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 Sebagai Laznas
- Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001

---

<sup>50</sup> "Profil BMH" <<https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/>>.

<sup>51</sup> "Legalitas BMH" <<https://www.bmh.or.id/legalitas/>>.

- Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011
- NPWP 2.028.581.3-002
- Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848 B
- Kemudian izin Domisili untuk BMH Jawa Tengah adalah 2/27.1BY/31.74.04.1006/-071.562/e/2018

VISI :

1. Menjadi Lembaga amil zakat Terdepan dan Terpercaya.

MISI :

1. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.
2. Melaksanakan pengelolaan dan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan professional.
3. Melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah.

Beberapa penghargaan dan apresiasi BMH :

Sertifikasi ISO 9001:2015 : Tahun 2021

Marketing award : The best social marketing

The best marketing social marketing

BAZNAS award : Laznas dengan pendistribusian terbaik

Laznas kelembagaan terbaik

Laznas dengan laporan tahunan terbaik (2022)

Anugrah syariah republika : Lembaga filantropi terinspirasi

Lembaga filantropi dengan pelayanan terbaik

(2022)



### 3.2 Pendirian Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga Amil Zakat yang sudah ada sejak berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Pondok Pesantren Hidayatullah memiliki ciri khusus yaitu konsistensinya untuk mencetak kader dakwah yang didasarkan pada filosofi perjuangan Rasulullah dengan manhaj wahyu. Ide dan metode ini diwariskan dari Almarhum Ustadz Abdullah Said selaku pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah kemudian dikembangkan dan dilanjutkan hingga kini.

Idealism yang dicita-citakan Pondok Pesantren Hidayatullah adalah sebagai *al-harakah al-jayyidah al-islamiyah* (gerakan perjuangan Islam) dan *jama'ah min jama'ah al-muslimin* (jama'ah yang merupakan bagian dari jama'ah kaum muslimin). Pondok Pesantren Hidayatullah memiliki corak kepemimpinan yang berbeda antara periode pertama dengan periode kedua. Pada periode pertama bercorak kharismatik, yaitu ketika masa kepemimpinan Ustadz Abdullah Said dan periode kedua yang dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Muhammad yaitu bercorak kolektivitas.<sup>52</sup>

Tahun 2000, tanggal 9-13 Juli melalui Musyawarah Nasional kelembagaan Hidayatullah berubah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan lima jenjang kepengurusan, yaitu Pusat/Nasional, Wilayah/Provinsi, Daerah/Kab-Kota, Cabang/Kecamatan, dan Ranting/Desa-Kelurahan. Pengurus pusat berkedudukan di Ibu Kota Jakarta.

LAZNAS BMH merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dan zakat, infak dan sedekah yang diikuti dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui empat program yaitu, pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi secara nasional.

### **3.3 Letak Geografis Dan Srtuktur Organisasi**

Lokasi BMH Semarang berada tepat di Jl. Tembalang Baru I No.90 Kota Semarang. Lokasi ini berada ditengah perumahan warga dan dekat dengan kampus UNDIP, POLINES, UNPAND, POLTEKES. Lokasi juga sangat asri dan tenang dengan suasana lingkungan perumahan.

Berikut struktur organisasi BMH Semarang (kantor Perwakilan Jawa Tengah).

Ketua perwakilan BMH Jawa Tengah : Moh. Misdawi Syarif, S.E., M.M.

Seklem & SDM : Aminullah, S.E.

Kadiv Penghimpunan : Rafiuddin, S.Sos.

Kadiv Prodaya : Yusran Yauma, S.E.

Kadiv Keuangan : Shodiqul Fulqin, S.E.

Dan semua pengurus, staff, dan amil ZIS BMH Jawa Tengah secara terstruktur berada dalam naungan BMH Pusat.

---

<sup>52</sup> "Journal Of Islamic Economics and Philanthropy," 03 (2020), 821.

### **3.4 Manajemen Pengelolaan ZIS Di BMH Semarang (Kantor Perwakilan Jawa Tengah)**

#### **3.4.1.1 Aspek Penghimpunan**

Penghimpunan adalah sebuah proses penting mengingat sumber ZIS pada dasarnya adalah berasal dari penghimpunan harta ZIS dan sekaligus menjadi pondasi awal pengembangan pengelolaan harta ZIS ini. Dalam hal ini penghimpunan dana ZIS menggunakan strategi *fundraising* dengan cara menjemput langsung kerumah atau tempat muzakki, muzaaki langsung membayar ke LAZNAS BMH Semarang yang berada di Jl. Tembalang Baru NO.90 Kota Semarang, melalui transfer ke rekening LAZNAS BMH Jawa Tengah yaitu rekening Bank Muamalat 548.000.6509, BSI 7644.130.112, dan BCA 2525.666.300 a/n Baitul Maal Hidayatullah, dan juga melalui kencleng yang biasa dititipkan di swalayan maupun tempat makan.

Setelah dana yang dihimpun oleh amil terkumpul, maka dana tersebut wajib disetorkan ke petugas administrasi keuangan. Petugas administrasi akan mengentri transaksi untuk memilah jenis akad dari setiap dana yang dihimpun. Bisa juga dari petugas penghimpunan, dana langsung dikirim ke rekening lembaga, baru dikirim slip transfer dan potongan kuitansi untuk dientry di system. Maka secara otomatis akan terpisah antara zakat, infak, dan sedekah. Setelah dana masuk dalam bagian keuangan, baru disesuaikan dengan bagian program pendayagunaan untuk suatu program.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> "Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)," 03 (2020), 821.

Selain itu LAZNAS BMH Semarang juga menggunakan strategi marketing melalui media cetak seperti brosur, majalah, dan MMT yang disebar diberbagai daerah di Jawa Tengah, adapun yang melalui media sosial yaitu seperti facebook @BMH Jateng, instagram @bmh-jateng, youtube @BaitulMaal Hidayatullah dan juga website [www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id).

Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat :

1. Sosialisasi yang intensif ke masyarakat, yaitu dengan tiga cara berikut :
  - a) Langsung mendatangi rumah donator ke masyarakat.
  - b) Iklan media, seperti spanduk, baliho, brosur dan surat.
  - c) Ilmu teknologi (IT), yaitu optimalisasi media sosial.
2. Layanan donator dalam rangka memberikan apa yang dibutuhkan donator, seperti:
  - a) Layanan kajian, dakwah, khotib dll.
  - b) Layanan ambulan gratis.<sup>54</sup>

Setelah menerapkan upaya-upaya diatas, LAZNAS BMH Jawa Tengah berhasil mencapai target pengumpulan dana ZIS yang sudah direncanakan.

Berikut pencapaian dana ZIS pada 2020-2021 :

Penghimpunan ZIS 2020		Penghimpunan ZIS 2021	
ZAKAT	INFAK & SEDEKAH	ZAKAT	INFAK DAN SEDEKAH

<sup>54</sup> S.Sos. Rafiuddin, *Wawancara*.

1.163.903.978	6.829.070.359	1.290.464.599	8.387.213.765
---------------	---------------	---------------	---------------

### 3.4.1.2 Aspek Perencanaan

LAZNAS BMH Semarang ini beranggotakan lebih dari 50 orang, kemudian dari keseluruhan anggota tersebut dibentuk badan pengurus harian yang terdiri dari 5 orang. Pengangkatan dan penurunan kepengurusan amil ZIS BMH Semarang dilakukan atas inisiatif Ketua Perwakilan dan Sekretaris Lembaga, untuk kemudian di *sounding* kan ke BMH Pusat yang berada di DKI Jakarta, setelah disetujui maka amil tersebut diangkat atau diturunkan dan tentu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di baitul maal hidayatullah.<sup>55</sup>

Untuk menjadi amil di BMH Jawa Tengah tidak ada kriteria dan kompetensi khusus yang harus dimiliki amil, seperti misalnya harus ahli dibidang manajemen, bidang syariah ataupun bidang lainnya. Tetapi apabila memiliki kelebihan pada bidang-bidang tertentu diatas juga sangat diutamakan. Namun Integritas, loyalitas, totalitas serta mau mengikuti peraturan yang ada di BMH adalah yang paling diutamakan dalam menjadi amil LAZNAS BMH Jawa Tengah, siapapun bisa menjadi amil dengan syarat yang telah disebut diatas.<sup>56</sup>

Pembagian tugas amil di LAZNAS BMH Jawa Tengah ini terbagi kedalam beberapa bagian, diantaranya ketua perwakilan, sekretaris lembaga

<sup>55</sup> S.E Aminullah, "Wawancara." warung berkah

<sup>56</sup> Aminullah.

& SDM, kepala penghimpunan, divisi program pendayagunaan & marketing komunikasi, serta divisi keuangan. Dalam melaksanakan semua program yang ada di LAZNAS BMH Jawa Tengah semua amil ikut terjun ke lapangan untuk memberikan kontribusi. Namun, bisa juga hanya beberapa amil saja yang turun, hal ini tergantung dengan kondisi lapangan dan pelaksanaan ragam program.

PROGRAM ZIS DI BMH JAWA TENGAH			
PENDIDIKAN	EKONOMI	DAKWAH	SOSIAL & KEMANUSIAAN
Beasiswa anak indonesia	Pesantren berdaya	Natura Da'i	Senyum yatim dan dhuafa
Beasiswa sekolah pemimpin	Sekolah ibu heabt	Da'i berdaya	Sehat peduli gizi
Beasiswa penghafal Qur'an	Cluster pemberdayaan ekonomi	Umroh Da'i	Layanan kesehatan masyarakat
Bantuan wahana Pendidikan		Bina muallaf pedalaman	Khitan berkah nusantara
Rumah Qur'an		Motor da'i	Beras untuk santri
Sekolah Tapal batas		Wahana dakwah	Solidaritas kemanusiaan

			Peduli bencana nusantara
<b>PROGRAM LAYANAN KHUSUS</b>			
1. Layanan bimbingan belajar Al-Qur'an dan ceramah			
2. Layanan konsultasi zakat			
3. Layanan sahabat pasien			

Amil ZIS BMH Semarang merumuskan dan merencanakan segala hal yang berkaitan dengan program ZIS yang akan dijalankan. Sebagai bentuk perencanaannya, amil ZIS BMH Semarang membentuk ragam ZIS sebagai bentuk peruntukan dan pendayagunaan terhadap harta ZIS, agar muzakki dapat menyesuaikan keinginannya untuk berzakat, berinfak maupun bersedekah. Meski demikian, amil ZIS BMH Semarang tetap menerima segala benda atau harta yang ingin dibayarkan melalui ZIS BMH Semarang ini.

Dalam pelaksanaan kepengurusan dan pemberdayaan pengelolaan harta ZIS di LAZNAS BMH Jawa Tengah, amil juga melibatkan beberapa mitra-mitra penting sebagai penunjang dan pendukung kemudahan amil dalam melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah lembaga penampung dana, yang dimaksud ialah bank-bank tertentu yang difungsikan oleh LAZNAS BMH Jawa Tengah sebagai wadah atau penampung uang ZIS yang disalurkan oleh muzakki. Dalam menampung uang ini, bank-bank mitra tersebut hanya sebatas menampung dana ZIS yang masuk ke rekening

ZIS LAZNAS BMH Semarang yang sudah di daftarkan pada bank-bank tersebut, bukan sebagai lembaga Badan Amil zakat Nasional. Sehingga apabila dana masuk ke bank tersebut, maka dana itu akan segera diambil dan digunakan oleh LAZNAS BMH Semarang sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan.

#### **3.4.1.3 Aspek Pendayagunaan**

Pada tahap ini, adalah tahap terpenting dalam serangkaian pengelolaan ZIS. Dalam hal pendayagunaan dan pendistribusian zakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pada pasal 25 bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.<sup>57</sup> Dan pada pasal 28 ayat 2 bahwa “Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.”

Konsep pendistribusian dana zakat kepada mustahik di LAZNAS BMH Semarang adalah dari dana yang ada, kemudia digunakan dengan prinsip yang lebih prioritas, konsep ini menerapkan konsep isidentil.<sup>58</sup> Dalam pendayagunaan ini amil LAZNAS BMH Semarang mendistribusikan semua hasil penghimpunan dana ZIS untuk kemaslahatan umat, meliputi program ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial dan

---

<sup>57</sup> Olga Kharchenko, “No Title p ,” *Phys. Rev. E*, 1, 2011.

<sup>58</sup> “Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP).”

kemanusiaan. Berikut pendistribusian ZIS BMH Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.

<b>JENIS ZAKAT &amp; PENYALUR ANNYA</b>	<b>ZAKAT 2020</b>		<b>ZAKAT 2021</b>	
	PENERIMAAN	PENYALURAN	PENERIMAAN	PENYALURAN
Zakat Maal	538.139.025		719.812.538	
Zakat Profesi	577.201.429		487.320.512	
Zakat Fitrah	37.545.500		63.099.600	
Fidyah	10.795.000		20.205.000	
Bagi Hasil Dana Zakat	223.025		26.949	
Fakir Miskin		498.406.602		551.794.517
Muallaf		5.215.000		6.593.800
Gharim		-		13.941.500
Fisabilillah		481.392.201		323.327.601
Ibnu sabil		4.457.800		4.751.000
Bagian Amil		112.932.585		109.074.964
Riqab		-		-

<b>JENIS PENERIMA AN DAN PENYALUR AN</b>	<b>INFAK &amp; SEDEKAH 2020</b>		<b>INFAK &amp; SEDEKAH 2021</b>	
	PENERIMAAN	PENYALURAN	PENERIMAAN	PENYALURAN
<b>Penerimaan Dana Terikat</b>				

Pendidikan	736.128.597		905.328.352	
Sosial & kemanusiaan	2.292.665.857		2.871.055.857	
Dakwah	155.903.986		592.904.938	
Ekonomi	750.000		450.000	
<b>Penerimaan Dana Tidak Terikat</b>				
Umum	3.514.117.326		4.010.709.896	
Lain-lain	129.280.000		5.200.000	
Bagi hasil dana infak	224.593		1.564.722	
<b>Penyaluran Dana Terikat</b>				
Pendidikan		723.564.500		863.083.600
Sosial & kemanusiaan		2.141.957.927		2.401.765.629
Dakwah		195.373.463		592.824.918
Ekonomi		3.700.000		450.000
Bagian amil		73.737.189		258.589.001
Penyusutan Aset kelolaan infak		-		500.000
<b>Penyaluran Dana Tidak Terikat</b>				

Pendidikan		633.551.096		577.097.965
Sosial & Kemanusiaan		927.888.549		652.871.115
Dakwah		1.125.444.795		2.188.980.577
Ekonomi		26.010.000		817.000
Bagian amil		1.010.641.772		788.187.937
Penyusutan aset kelolaan zakat		-		185.174.999

Pada bidang ekonomi, dalam program mandiri terdepan, LAZNAS BMH Jawa Tengah memberikan modal usaha seperti warung berkah, cluster pemberdayaan ekonomi, sekolah ibu hebat, pesantren berdaya. Kemudian pada bidang Pendidikan dalam program senyum anak Indonesia, LAZNAS BMH Jawa Tengah mengadakan sekolah tanpa batas, wahana pendidikan, beasiswa sekolah pemimpin. Dan pada Bidang Dakwah dalam program Dai Tangguh, LAZNAS BMH Jawa Tengah memberikan fasilitas motor dai, dai berdaya, umroh dai, dan rumah Qur'an. Dan yang terakhir dalam bidang Sosial dan Kemanusiaan dalam program sahabat peduli, LAZNAS BMH Jawa Tengah memberikan khitan berkah nusantara, layanan kesehatan masyarakat, sumur bor, sehat peduli gizi, senyum yatim dan dhuafa, beras untuk santri, solidaritas kemanusiaan, peduli bencana nusantara.

Dan pendistribusian dari program ZIS di LAZNAS BMH Jawa Tengah ini adalah program layanan khusus. Yaitu berupa layanan bimbingan belajar Al-Qur'an & ceramah, layanan konsultasi zakat, dan layanan sehat pasien.

#### **3.4.1.4 Aspek Pelaporan Dan Pengawasan**

Pengawasan atau pembinaan merupakan tahapan yang penting untuk dapat melihat seberapa jauh hasil tahapan perencanaan yang telah ditentukan bersama, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam memberdayakan pengelolaan ZIS di LAZNAS BMH Jawa Tengah. Pengawasan ini juga untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya permasalahan dan hambatan sejak dini, sehingga akan lebih terarah dan lebih baik lagi dalam proses manajemen pengelolaan pemberdayaan ZIS.

Pada tahap ini ada satu aspek penting lainnya yang dilakukan setelah semua rencana terlaksana, yaitu pelaporan. Dalam hal ini BMH Jawa Tengah membuat laporan keuangan setiap satu semester atau enam bulan sekali. Pelaporan ini ditujukan kepada BMH Pusat, Muzzaki maupun BAZNAS.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Rafiuddin.



## **BAB IV**

### **ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DI BMH SEMARANG**

#### **4.1 Aspek Penghimpunan**

Penghimpunan sumber dana ZIS yang dilakukan oleh amil BMH Jawa Tengah membagi kedalam bentuk donator rutin dan isidentil. Perolahan dana zakat di BMH Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 1.163.903.978,- Milyar sedangkan Infak & Sedekah sebesar 6.829.070.359,- Milyar. Dan pada tahun 2021 zakat yang diperoleh sebesar 1.290.464.599,- Milyar, sedangkan untuk Infak & Sedekah sebesar 8.387.213.765,- Milyar.

#### **4.2 Aspek Perencanaan**

Perencanaan, yaitu amil merumuskan segala kebutuhan pengembangan maupun pemberdayaan di masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Jawa Tengah melalui adanya ragam ZIS yang dikelola dengan menyesuaikan visi dan misi yang dimiliki oleh LAZNAS BMH Jawa Tengah sehingga perencanaan ZIS sesuai dengan keinginan BMH Jawa Tengah atau muzakki itu sendiri.

Selain itu dalam aspek perencanaan ini, juga terdapat aspek pengorganisasian, yaitu amil ZIS BMH Jawa Tengah yang akan sepenuhnya melaksanakan program ZIS di BMH Jawa Tengah merupakan lembaga LAZNAS swasta yang berada dibawah yayasan Hidayatullah. Amil dalam menyusun organisasi mengedepankan integritas, loyalitas, dan totalitas pada setiap pengurus.

#### **4.3 Aspek Pendayagunaan**

Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh LAZNAS BMH Jawa Tengah, bahwa BMH memiliki visi misi yang terdapat berbagai program. Melalui program-program yang ada tersebut, amil selalu memutuskan hal-hal yang dapat mendukung percepatan dalam melaksanakan program. Semua pendayagunaan hasil ZIS dikelola melalui pengelolaan yang baik dan pendistribusian yang sesuai dengan tujuan syariat. Penyaluran hasil ZIS dalam bentuk pendayagunaan ZIS secara umum dilakukan oleh BMH Jawa Tengah kepada mustahik atau delapan asnaf.

Amil ZIS LAZNAS BMH Jawa Tengah sampai saat ini terus memaksimalkan pemberdayaan pengelolaan ZIS diantaranya melalui metode yang digunakan dan ragam wakaf yang inovatif. Bersamaan dengan itu pengelolaan ZIS yang modern dan maju juga dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat bahwa apabila berzakat di lembaga resmi akan dikelola dengan baik, dan dapat dikelola dengan berbagai ragam metode dan menyesuaikan zaman. Sehingga muzakki dapat memberikan ZIS terbaiknya dimanapun dan kapanpun, dan dengan ZIS tersebut dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa tengah.

#### **4.4 Aspek Pelaoparan Dan Pengawasan**

Amil ZIS BMH Jawa Tengah melakukan tanggungjawabnya sebagai amil sekaligus sebagai bentuk profesionalisme amil dalam mengelola ZIS. Tanggung jawab amil disini meliputi pelaporan dan evaluasi. Dalam pelaporan, amil melakukan pelaporan berkala kepada beberapa pihak yaitu internal amil, Pimpinan BMH Pusat, dan pemerintah yang menangani masalah ZIS, dalam hal ini adalah BAZNAS. Dan pada proses evaluasi, LAZNAS BMH Jawa Tengah melakukan evaluasi bersama amil yang mengurus serta pembinaan kepada jamaah dan muzakki.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti dan menganalisis mengenai pengelolaan Zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat nasional BMH Jawa Tengah. Berdasarkan pada hasil pembahasan yang penyusun sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan

##### **5.1.1.1**

LAZNAS BMH Jawa Tengah telah melakukan pengelolaan ZIS dengan metode pengelolaan yang sangat beragam dan inovatif. Ragam ZIS yang telah dibentuk oleh amil BMH yaitu berupa pemberdayaan ZIS pada bidang ekonomi, pendidikan, dakwah serta sosial dan kemanusiaan. Ragam tersebut adalah merupakan salah satu cara amil dalam memetakan jenis ZIS yang akan dihimpun dari muzakki melalui proses penghimpunan.

Kegiatan penghimpunan bagi amil adalah hal yang sangat penting. Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh amil ZIS BMH melalui metode langsung dan tak langsung, yaitu langsung apabila muzakki datang langsung ke kantor lembaga dan tidak langsung adalah penghimpunan dana dengan cara layanan ZIS seperti transfer, kencleng dll. Pengelolaan ZIS di BMH Jawa Tengah ini telah dikelola dengan baik dan terarah sesuai dengan konsep pengelolaan pada umumnya, yaitu melalui empat tahapan pengelolaan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Disamping itu, amil juga mengatur konsep bagaimana tata pengelolaan zakat, infak, sedekah yang efektif dengan memperhatikan tahapan penghimpunan seperti penghimpunan dana ZIS, produktivitas, dan pendayagunaan.

Adapun dana ZIS yang telah dihimpun dan dikelola oleh amil ZIS BMH Jawa Tengah didistribusikan untuk keberlangsungan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

**5.1.2** Manajemen pengelolaan ZIS di BMH Jawa Tengah sudah sesuai dengan standart manajemen pengelolaan ZIS, bahkan sudah lebih baik.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan adalah sebagai berikut :

**5.2.1** Bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan system pengelolaan zakat yang efektif dan berintegritas, sehingga perzakatan, perinfakkan dan persedekahan di Indonesia akan terus maju dan berkembang menyesuaikan jaman.

**5.2.2** Bagi peneliti selanjutnya, agar selalu melanjutkan dan mendalami wawasan mengenai pengelolaan ZIS, untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan dibidang zakat.

### **5.3 Penutup**

Demikianlah penelitian mengenai pengelolaan yan ada di salah satu LAZNAS yaiu LAZNAS BMH Jawa Tengah, yang berada di Jl. Tembalang Baru No.90 kota Semarang. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada penulisan ini, maka dari itu penyusun akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dan memotivasi agar terus belajar dan memperbaiki kekurangan tersebut.

Semoga penelitian ini dapat menamhah konrtibusi ilmu dan pengetahuan baru bagi penyusun, lembaga terkait dan pemerintah agar terus mewujudkan perzakatan di Indoensia yang leboh maju dan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

